



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 5 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jabalan, Rt/Rw 01/01, Desa Jabalsari
Kecamatan Sumbergempol, Kab. Tulungagung
Domisili Dusun Selojeneng Desa Sumberdadi
Kec. Sumbergempol Kabupaten Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 November 2024 ;

Terdakwa Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberikan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 21/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DIDIK WAHYUDI Bin (Alm) MUNDOPER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi Dan menjadikannya sebagai mata pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 Pro warna Gold.;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa **DIDIK WAHYUDI Bin (Alm) MUNDOPER** pada hari Kamis tanggal 16 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi tepatnya di Dusun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Tlg



Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Tanpa mendapat ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi Dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Angger dan saksi Wisnu (keduanya anggota Polres Tulungagung) melakukan penangkapan terhadap saksi Kotiatun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di sebuah rumah dan warung tepatnya di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. Selanjutnya saksi Angger dan saksi Wisnu melakukan interogasi kepada saksi Kotiantun, lalu saksi kotiatun mengatakan kepada saksi Angger dan saksi Wisnu bahwa saksi kotiatun setor judi togel kepada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Angger dan saksi Wisnu mengamankan terdakwa di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, lalu saksi Angger dan saksi Wisnu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah HP merk Redmi Note 10 Pro warna gold. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa sebagai bandar judi togel yaitu dengan cara saksi KOTIATUN (yang sebagai pengecer) menerima nomer togel dari titipan orang, lalu setelah itu saksi Kotiatun merekap nomer togel tersebut, lalu saksi Kotiatun mengirimkan nomer togel tersebut kepada terdakwa melalui whatsapp ke nomer HP terdakwa. Kemudian terdakwa membandari perjudian togel tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap adalah untung-untungan, Untung-untungan yang dimaksud adalah bila nomor yang ditomboki itu cocok dan keluar maka penombok akan mendapat hadiah dari bandarnya namun bila nomor yang ditomboki tidak keluar maka uang menjadi milik bandar, dan hadiah yang didapat bila nomornya cocok untuk 2 angka maka mendapatkan 65 X besarnya uang tombokan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel (Toto Gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan perjudian jenis togel tersebut diatas sebagai mata pencaharian untuk mencukupi keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **DIDIK WAHYUDI Bin (Alm) MUNDOFER** pada hari Kamis tanggal 16 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di warung kopi tepatnya di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, Tanpa mendapat ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum bermain judi Dan bukan menjadikannya sebagai mata pencaharian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Angger dan saksi Wisnu (keduanya anggota Polres Tulungagung) melakukan penangkapan terhadap saksi Kotiatun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di sebuah rumah dan warung tepatnya di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. Selanjutnya saksi Angger dan saksi Wisnu melakukan interogasi kepada saksi Kotiantun, lalu saksi kotiatun mengatakan kepada saksi Angger dan saksi Wisnu bahwa saksi kotiatun setor judi togel kepada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Angger dan saksi Wisnu mengamankan terdakwa di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, lalu saksi Angger dan saksi Wisnu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah HP merk Redmi Note 10 Pro warna gold. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa sebagai bandar judi togel yaitu dengan cara saksi KOTIATUN (yang sebagai pengecer) menerima nomer togel dari titipan orang, lalu setelah itu saksi Kotiatun merekap nomer togel tersebut, lalu saksi Kotiatun mengirimkan nomer togel tersebut kepada terdakwa melalui whatsapp ke nomer HP terdakwa. Kemudian terdakwa membandari perjudian togel tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap adalah untung-untungan, Untung-untungan yang dimaksud adalah bila nomor yang ditomboki itu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Tig



cocok dan keluar maka penombok akan mendapat hadiah dari bandarnya namun bila nomor yang ditomboki tidak keluar maka uang menjadi milik bandar, dan hadiah yang didapat bila nomornya cocok untuk 2 angka maka mendapatkan 65 X besarnya uang tombokan;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis **togel (Toto Gelap)** tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan perjudian jenis **togel** tersebut diatas sebagai mata pencaharian untuk mencukupi keluarga;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP jo pasal 2 ayat (3) dan (4) UU. RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kotiatun alias Mbak Kat binti Alm.Istamar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu terdakwa telah melakukan perjudian jenis Toto gelap (togel) yang menginduk ke Negara Hongkong dan saksi sebagai pengecernya ;
 - Bahwa saksi melakukan perjudian jenis Toto gelap (togel) pada hari kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah saya Dusun Selojeneng, RT.02, RW.01, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, kabupaten Tulungagung ;
 - Bahwa yang menjadi penombok adalah semua orang yang biasa membeli kopi diwarung kopi milik saksi ;
 - Bahwa yang menjadi pengepul atau bandarnya yaitu orang yang menyuruh saksi melakukan perjudian jenis Toto gelap adalah seseorang yang saksi ketahui bernama saudara DIDIK (nama panggilannya) yang beralamat di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
 - Bahwa antara saksi dan saudara DIDIK ada kesepakatan yaitu setelah saksi menerima angka taruhan lalu saksi kirim setiap kali undian pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB. Sedangkan uang taruhannya diambil setiap 2 (dua) kali dalam seminggu ;
 - Bahwa Omzet rata rata setiap kali undian adalah sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kali undian ;
 - Bahwa bila nomonya cocok untuk 2 angka maka mendapatkan 65 X besarnya uang tombokan, bila cocok 3 angka mendapatkan 350 X besarnya uang tombokan, bila cocok 4 angka mendapatkan 2500 X besarnya uang tombokan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permainan judi Toto gelap (togel) sifatnya adalah untung untungan;
- Bahwa dalam permainan judi Toto gelap (togel) saksi mendapat komisi atau upah sebesar 105 dari omzet penjualan;
- Bahwa saksi melakukan permainan judi Toto gelap ini sudah sekitar 5 (lima) tahun ;
- Bahwa permainan judi Toto gelap (togel) Hongkong diundi sebanyak 7 (tujuh) kali dalam 1 Minggu yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa dalam permainan judi Toto gelap (togel) tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Suyono bin Alm. Triman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekitar jam 22.00 Wib di warung saksi Kotiatun di Dusun Selojeneng RT 02 RW 01 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung saksi telah melakukan perjudian jenis Toto gelap (Togel) ;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang membeli kopi, kemudian tombok judi togel kepada saudari KOTIATUN;
- Bahwa selain saksi yang ikut diamankan adalah KATIATUN alamat Dusun Selojeneng, Rt.02, Rw.01, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dan saudara MAYAR, alamat Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi bertindak sebagai penombok ;
- Bahwa Peran dari masing-masing orang yang diamankan bersama saksi adalah saudari KOTIATUN berperan sebagai pengecer judi Toto gelap dan saudara MAYAR berperan sebagai penombok ;
- Bahwa judi jenis Toto gelap (togel) Sifatnya adalah untung untungan ;;
- Bahwa saksi membeli nomor toto gelap pada saudari KOTIATUN sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tahu kalau nomornya cocok untuk 2 angka mendapatkan 65 X besarnya uang tombokan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

3. Saksi Mayar Bin Alm. Sinto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024, sekitar jam 22.00 Wib di Dusun Selojeneng RT 02 RW 01 Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol,



Kabupaten Tulungagung saksi telah melakukan perjudian jenis Toto gelap (Togel) di warung terdakwa ;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan, saksi sedang membeli kopi, kemudian tombok judi togel kepada saudari KOTIATUN;
- Bahwa selain saksi yang ikut diamankan adalah saudari KOTIATUN, perempuan, alamat Dusun Selojeneng, Rt.02, Rw.01, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, dan saudara SUYONO, laki-laki umur 46 tahun, alamat Desa Doroampel, Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi bertindak sebagai penombok ;
- Bahwa Peran dari masing-masing orang yang diamankan bersama saksi adalah saudari KOTIATUN berperan sebagai pengecer judi Toto gelap dan saudara SUYONO berperan sebagai penombok ;
- Bahwa judi jenis Toto gelap (togel) Sifatnya adalah untung untungan ;;
- Bahwa saksi membeli nomor toto gelap pada saudari KOTIATUN sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tahu kalau nomornya cocok untuk 2 angka mendapatkan 65 X besarnya uang tombokan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi Angger Wisnu Pratama, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara DIDIK WAHYUDI di Dusun Selojeneng, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung karena telah melakukan judi jenis togel ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan saksi Ardi Kusuma (keduanya anggota Polres Tulungagung) melakukan penangkapan terhadap saksi Kotiatun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di sebuah rumah dan warung tepatnya di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, Selanjutnya saksi dan saksi Ardi Kusuma melakukan interogasi kepada saksi Kotiantun, lalu saksi kotiatun mengatakan bahwa saksi kotiatun setor judi togel kepada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Bersama saksi Ardi Kusuma mengamankan terdakwa di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan saksi dan saksi Ardi Kusuma telah menemukan 1 buah HP merk Redmi Note 10 Pro warna gold. Selanjutnya



terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi Ardi Kusuma,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saudara DIDIK WAHYUDI di Dusun Selojeneng, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung karena telah melakukan judi jenis togel ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan saksi Angger (keduanya anggota Polres Tulungagung) melakukan penangkapan terhadap saksi Kotiatun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di sebuah rumah dan warung tepatnya di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, Selanjutnya saksi dan saksi Angger melakukan interogasi kepada saksi Kotiantun, lalu saksi kotiatun mengatakan bahwa saksi kotiatun setor judi togel kepada terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 Wib saksi Bersama saksi Ardi Kusuma mengamankan terdakwa di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan saksi dan saksi Angger telah menemukan 1 buah HP merk Redmi Note 10 Pro warna gold. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Anggota Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap saksi Kotiatun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di sebuah rumah dan warung tepatnya di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. Selanjutnya Anggota Polres Tulungagung tersebut melakukan interogasi kepada saksi Kotiantun, lalu mengatakan bahwa saksi kotiatun setor judi togel kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 Wib Anggota Polre Tulungagung mengamankan terdakwa di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, lalu saksi Angger dan saksi Wisnu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Redmi Note 10 Pro warna gold. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut;

- Bahwa cara terdakwa sebagai bandar judi togel yaitu dengan cara saksi KOTIATUN (yang sebagai pengecer) menerima nomer togel dari titipan orang, lalu setelah itu saksi Kotiatun merekap nomer togel tersebut, lalu saksi Kotiatun mengirimkan nomer togel tersebut kepada terdakwa melalui whatsapp ke nomer HP terdakwa. Kemudian terdakwa membandari perjudian togel tersebut;
- Bahwa perjudian diundi setiap hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang diputar undi setiap hari dan mereka mengikuti secara LIVE di YOU TUBE dengan chanel Live Pengeluaran HK pukul 23.00 WIB;
- Bahwa penombok menang jika nomor yang ditebak cocok 2 angka mendapat 65 kali uang tobohan dan bila cocok 3 angka mendapat 350 kali uang tobohan dan bila 4 angka cocok mendapat 2500 kali uang tobohan;
- Bahwa Omzet setiap kali undian rata rata sekitar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali undian ;
- Bahwa saksi KOTIATUN mendapatkan upah sebesar 20 % dari omzet;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan perjudian jenis togel tersebut diatas sebagai mata pencaharian untuk mencukupi keluarga ;
- Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap adalah untung-untungan, Untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel (Toto Gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 Pro warna Gold.;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut KUHAP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Anggota Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap saksi Kotiatun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah rumah dan warung tepatnya di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. Selanjutnya Anggota Polres Tulungagung tersebut melakukan interogasi kepada saksi Kotiantun, lalu mengatakan bahwa saksi kotiatun setor judi togel kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 Wib Anggota Polres Tulungagung mengamankan terdakwa di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, lalu saksi Angger dan saksi Wisnu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah HP merk Redmi Note 10 Pro warna gold. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa sebagai bandar judi togel yaitu dengan cara saksi KOTIATUN (yang sebagai pengecer) menerima nomer togel dari titipan orang, lalu setelah itu saksi Kotiatun merekap nomer togel tersebut, lalu saksi Kotiatun mengirimkan nomer togel tersebut kepada terdakwa melalui whatsapp ke nomer HP terdakwa. Kemudian terdakwa membandari perjudian togel tersebut;
- Bahwa perjudian diundi setiap hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang diputar undi setiap hari dan mereka mengikuti secara LIVE di YOU TUBE dengan chanel Live Pengeluaran HK pukul 23.00 WIB;
- Bahwa penombok menang jika nomor yang ditebak cocok 2 angka mendapat 65 kali uang toboakan dan bila cocok 3 angka mendapat 350 kali uang tombokan dan bila 4 angka cocok mendapat 2500 kali uang tombokan;
- Bahwa Omzet setiap kali undian rata rata sekitar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali undian ;
- Bahwa saksi KOTIATUN mendapatkan upah sebesar 20 % dari omzet;
- Bahwa terdakwa ikut melakukan perjudian jenis togel tersebut diatas sebagai mata pencaharian untuk mencukupi keluarga ;
- Bahwa sifat permainan judi jenis toto gelap adalah untung-untungan, Untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel (Toto Gelap) tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke- 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;

Menimbang, bahwa unsur "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "**BARANG SIAPA**" menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**BARANG SIAPA**" atau "**HIJ**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**BARANG SIAPA**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polres Tulungagung terhadap terdakwa Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berikut surat dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi yang diberikan dihadapan penyidik yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tuban adalah terdakwa Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer, maka jelaslah sudah pengertian "**BARANG SIAPA**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer, sehingga Majelis berpendirian unsur "**BARANG SIAPA**" telah terpenuhi ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Tlg



Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 2 tentang “Tanpa mendapat izin” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa mendapat izin” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175 – 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (***zonder eigen recht***) adalah perbuatan melawan hukum (***wederrechtelijk***) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (***in strijd met het recht***) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa mendapat izin” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 3 tentang “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, 1983: 177), dan apabila dihubungkan dengan perbuatan tertentu maka sengaja berarti mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengetahui perjudian judi togel online Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah ilegal atau dilarang oleh pemerintah setempat yaitu Pemerintah Kabupaten Tulungagung, namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dengan Sengaja” telah terpenuhi ;

Menimbang, sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke – 4 tentang “ Menawarkan atau Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Anggota Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap saksi Kotiatun (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di sebuah rumah dan warung tepatnya di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung. Selanjutnya Anggota Polres Tulungagung tersebut melakukan interogasi kepada saksi Kotiatun, lalu mengatakan bahwa saksi kotiatun setor judi togel kepada terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2024 sekira jam 01.00 Wib Anggota Polres Tulungagung mengamankan terdakwa di Dusun Selojeneng RT. 02 RT. 01 Desa Sumberwadi Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, lalu saksi Angger dan saksi Wisnu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 buah HP merk Redmi Note 10 Pro warna gold. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Tulungagung guna proses lebih lanjut;

Bahwa cara terdakwa sebagai bandar judi togel yaitu dengan cara saksi KOTIATUN (yang sebagai pengecer) menerima nomer togel dari titipan orang, lalu setelah itu saksi Kotiatun merekap nomer togel tersebut, lalu saksi Kotiatun mengirimkan nomer togel tersebut kepada terdakwa melalui whatsapp ke nomer HP terdakwa. Kemudian terdakwa membandari perjudian togel dan perjudian diundi setiap hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu yang diputar undi setiap hari dan mereka mengikuti secara LIVE di YOU TUBE dengan chanel Live Pengeluaran HK pukul 23.00 WIB;

Bahwa penombok menang jika nomor yang ditebak cocok 2 angka mendapat 65 kali uang toboan dan bila cocok 3 angka mendapat 350 kali uang toboan dan bila 4 angka cocok mendapat 2500 kali uang toboan, bahwa menurut keterangan saksi Kotiatun yangmana sebagai pengecer dari terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sebagai pengepul atau bandar judi togel online Hongkong selama 5 (lima) tahun, terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur “ Memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Tig



Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Tig



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penertiban perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Didik Wahyudi Bin Alm. Mundofer tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan telah sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi sebagai pencarian"**, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 10 Pro warna Gold.;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Yudha Warta P.A., S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Deni Albar, S.H.

Ttd.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Ttd.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunadi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)